



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Eko Rian Adi Saputra Bin Anton (Alm);**
Tempat lahir : Seronggo Lahat ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 3 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Seronggo, Kecamatan Kikim Timur,
Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Anisah Maryani S.H. dan Reny Sofiawaty, S.H. Advokat pada Kantor Hukum LBH Serele Lahat, yang beralamat di Jalan Mangga No. 36 Blok E Rt.02/Rw 01, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 15 Maret 2023, dengan nomor register W6.U3/44/HK.03/III/2023/PN.Lht;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan diri **terdakwa EKO RIAN ADI SAPUTRA Bin ANTON (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP** dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **terdakwa EKO RIAN ADI SAPUTRA Bin ANTON (Alm)** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580 an. FIRMAN SURYAWAN
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580;
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera atas nama RESI SARMIANA.

Dikembalikan kepada saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm)

- 1 (satu) buah kunci silinder pintu yang sudah rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lht



4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa atas nama **EKO RIAN ADI SAPUTRA Bin ANTON (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi **ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm)** di Desa Batu Niding Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat siang tanggal 14 Oktober 2022 terdakwa melihat rumah saksi **ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm)** dalam keadaan kosong karena ditinggal pemiliknya. Terdakwa mengetahui hal tersebut karena rumah saksi **ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm)** bersebelahan dengan rumah mertua terdakwa dan saksi **ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm)** merupakan kakak ipar dari terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa membawa 1 (satu) buah parang dari rumah mertuanya di Desa Batu Niding Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat menuju rumah saksi **ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm)** yang bersebelahan dengan rumah mertua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mana parang tersebut terdakwa masukkan ke dalam lengan baju kaos panjang sebelah kanannya;

Bahwa saat tiba di rumah saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm), terdakwa merusak kunci pintu rumah saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) dengan cara mencongkelnya menggunakan parang yang telah dibawa. Setelah kunci dirusak dan pintu berhasil terbuka, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm). Terdakwa kemudian melihat ke sekitar dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580 an. FIRMAN SURYAMAN yang berada di ruang tamu, uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di bawah kasur ruang tengah, 1 (satu) buah senapan angin yang berada di bawah meja makan, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580 an. FIRMAN SURYAMAN dan 1 (satu) buah kartu ATM PKH atas nama RESI SARMIANA yang berada di dalam lemari TV ruang tamu;

Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa pergi ke Desa Seronggo Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat dan keesokan harinya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG ke Kota Raya Kabupaten Lahat untuk menjual sepeda motor tersebut beserta dengan STNK dan BPKB nya kepada pemilik bengkel di kawasan tersebut yakni saksi MASRONI als KUYUNG Bin BUDIN (Alm) seharga Rp4.000.000,00 yang dibayar dengan uang tunai oleh saksi MASRONI als KUYUNG Bin BUDIN (Alm);

Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh temannya Sdr. IBET untuk menjualkan 1 (satu) buah senapan angin yang berhasil terjual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menjual barang-barang tersebut terdakwa melarikan diri ke Desa Seronggo Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik rumah yaitu saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm), mengalami kerugian sebesar ±Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;**

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah perkara pencurian dan Saksi adalah korban pencurian tersebut;
- Bahwa, barang yang telah hilang dicuri tersebut adalah kendaraan sepeda Motor Yamaha Vixion, nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580 an. FIRMAN SURYAWAN beserta STNK dan BPKB, uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah senapan angin, serta 1 (satu) buah kartu ATM KKS atas nama RESI SARMIANA milik Saksi;
- Bahwa, kejadian kehilangan sepeda motor milik Saksi beserta STNK dan BPKB, uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah senapan angin, serta 1 (satu) buah kartu ATM KKS atas nama RESI SARMIANA tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Desa Batu Niding Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat;
- Bahwa, jenis sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna putih nopol A 3320 HG;
- Bahwa, pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, lau karena Terdakwa yang merupakan adik ipar saksi menghilang dari Desa Batu Niding tempat Terdakwa menetap. Kemudian istri terdakwa yakni sdri APRIANA SAGITA Binti IPAN memberitahu Saksi bahwa ada kartu ATM KKS atas nama RESI SARMIANA berada di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa, kejadian berawal pada hari Jumat siang tanggal 14 Oktober 2022, Terdakwa dan istri Terdakwa pergi berangkat ke kebun meninggalkan rumah Saksi dalam keadaan kosong tetapi dikunci rapat. Saksi biasa meninggalkan rumah untuk ke kebun dikarenakan selama ini aman saja. Pada hari Sabtu pagi sekira pukul 06.00 WIB atau setelah subuh, Saksi dikabarkan bahwa rumah Saksi dalam keadaan terbuka dan Saksi agar segera pulang melihat rumah. Lalu Saksi dan istri pulang

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah, tiba di rumah Saksi lihat kunci pintu rumah Saksi sudah dalam keadaan rusak dan posisi pintu agak terbuka. Saksi lalu melihat keadaan rumah dan melihat sepeda motor serta lemari kamar. Saksi lihat tidak ada lagi sepeda motor yang biasa Saksi gunakan terparkir didalam rumah. Saksi lihat kunci sepeda motor yang diletakkan dilemari sudah tidak ada. Saksi juga melihat surat-surat motor sudah tidak ada. Istri Saksi juga melihat didalam kamar dalam keadaan berantakan, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di bawah kasur ruang tengah, 1 (satu) buah senapan angin yang berada di bawah meja makan, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580 dan 1 (satu) buah kartu ATM PKH atas nama yang berada di dalam lemari TV ruang tamu semua tidak ada. Saksi lalu menanyakan dengwan warga sekitar, apakah melihat orang yang membongkar serta membawa barang-barang milik Saksi. Tetangga Saksi tidak ada yang tahu. Saksi lalu melapor ke perangkat Desa untuk ditindak lanjut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tetangga sebelah rumah dan masih ada hubungan saudara ipar dan sepeda motor Saksi dikunci setang tetapi tidak digembok terparkir didalam rumah dan barang-barang lainnya ditarok didalam rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi mencoba mencari di area sekitar dan menghubungi perangkat Desa, menanyakan dengan teman serta warga sekitar rumah Saksi dan saksi bersama saksi SUNARDI Bin MUSLIMIN (Alm) menemui saudara dari terdakwa yakni Sdr. KARDI di rumahnya yang beralamat Desa Talang Tengah Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat. Di sana Aaksi menunjukkan kartu ATM KKS atas nama RESI SARMIANA kepada Terdakwa namun Terdakwa masih tidak mengakui bahwa ia yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi. Kemudian sekira jam 00.10 WIB Sdr. KARDI menghubungi Saksi via telpon dan mengatakan bahwa Terdakwa lah yang melakukan pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa, akibat kehilangan sepeda motor, uang tunai milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas Juta Rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak pernah menitipkan kunci rumah dengan tetangga dekat rumah, hanya minta tolong liatkan saja jika Saksi pergi ke kebun atau kepasar;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. SUNARDI Bin MUSLIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah perkara pencurian;
- Bahwa, barang yang telah hilang dicuri tersebut adalah kendaraan sepeda Motor nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580 an. FIRMAN SURYAWAN beserta STNK dan BPKB, uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah senapan angin, serta 1 (satu) buah kartu ATM KKS atas nama RESI SARMIANA milik Saksi Zaini;
- Bahwa, kejadian kehilangan sepeda motor nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580 an. FIRMAN SURYAWAN beserta STNK dan BPKB, uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah senapan angin, serta 1 (satu) buah kartu ATM KKS atas nama RESI SARMIANA milik Saksi Zaini tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Desa Batu Niding Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat;
- Bahwa, pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, tetapi setelah beberapa waktu dan di infokan warga sekitar rumah, Saksi Zaini mengetahui jika Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Zaini tersebut dan Terdakwa sempat menghilang dari Desanya serta Saksi bersama saksi Zaini mendatangi rumah paman Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa yang merupakan adik ipar saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) menghilang dari Desa Batu Niding tempat Terdakwa menetap. Kemudian istri Terdakwa yakni sdri. APRIANA SAGITA Binti IPAN memberitahu saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) bahwa ada kartu ATM KKS atas nama RESI SARMIANA berada di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa, pada malam hari setelah kejadian, Saksi bersama saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) menemui saudara dari Terdakwa yakni Sdr. KARDI di rumahnya yang beralamat Desa Talang Tengah Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat. Di sana saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) menunjukkan kartu ATM KKS atas nama RESI SARMIANA kepada

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lht



Terdakwa namun Terdakwa masih tidak mengakui bahwa ia yang telah melakukan pencurian di rumah saksi. Kemudian sekira jam 00.10 WIB Sdr. KARDI menghubungi saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) via telpon dan mengatakan bahwa Terdakwa lah yang melakukan pencurian di rumah saksi Zaini;

- Bahwa, Terdakwa mengatakan bahwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MASRONI als KUYUNG Bin BUDIN (Alm) di Kota Raya Kabupaten Lahat;
- Bahwa, berdasarkan cerita Terdakwa, jika Terdakwa menjual sepeda motor saksi Zaini tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. SARKONI Bin M. DIAN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah perkara pencurian;
- Bahwa, barang yang telah hilang dicuri tersebut adalah kendaraan sepeda Motor nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580 an. FIRMAN SURYAWAN beserta STNK dan BPKB, uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah senapan angin, serta 1 (satu) buah kartu ATM KKS atas nama RESI SARMIANA milik Saksi Zaini;
- Bahwa, kejadian kehilangan sepeda motor nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580 an. FIRMAN SURYAWAN beserta STNK dan BPKB, uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah senapan angin, serta 1 (satu) buah kartu ATM KKS atas nama RESI SARMIANA milik Saksi Zaini tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Desa Batu Niding Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat;
- Bahwa, pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, tetapi setelah beberapa waktu dan di infokan warga sekitar rumah, Saksi Zaini mengetahui jika Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Zaini tersebut dan Terdakwa sempat menghilang dari Desanya serta Saksi bersama saksi Zaini mendatangi rumah paman Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa yang merupakan adik ipar saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) menghilang dari Desa Batu Niding tempat Terdakwa menetap. Kemudian istri Terdakwa yakni sdr. APRIANA SAGITA Binti IPAN memberitahu saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) bahwa ada kartu ATM KKS atas nama RESI SARMIANA berada di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa, pada malam hari setelah kejadian, Saksi bersama saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) menemui saudara dari Terdakwa yakni Sdr. KARDI di rumahnya yang beralamat Desa Talang Tengah Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat. Di sana saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) menunjukkan kartu ATM KKS atas nama RESI SARMIANA kepada Terdakwa namun Terdakwa masih tidak mengakui bahwa ia yang telah melakukan pencurian di rumah saksi. Kemudian sekira jam 00.10 WIB Sdr. KARDI menghubungi saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) via telpon dan mengatakan bahwa Terdakwa lah yang melakukan pencurian di rumah saksi Zaini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor, uang tunai dan barang-barang milik saksi Zaini;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor, uang tunai dan barang-barang milik saksi Zaini yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah milik ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) yang beralamat di Desa Batu Niding Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa, Terdakwa tahu milik siapa sepeda motor, uang tunai dan barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu milik saksi Zaini, yang merupakan tetangga dan kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa, sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580 an. FIRMAN SURYAWAN beserta STNK dan BPKB, uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah senapan angin, serta 1 (satu) buah kartu ATM KKS atas nama RESI SARMIANA;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah parang yang sudah disiapkan, serta saat terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa sendirian tidak ada orang lain yang ikut Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Jumat siang tanggal 14 Oktober 2022 terdakwa melihat rumah saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) dalam keadaan kosong karena ditinggal pemiliknya. Terdakwa mengetahui hal tersebut karena rumah saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) bersebelahan dengan rumah mertua terdakwa dan saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) merupakan kakak ipar dari terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa membawa 1 (satu) buah parang dari rumah mertuanya di Desa Batu Niding Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat menuju rumah saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) yang bersebelahan dengan rumah mertua terdakwa yang mana parang tersebut terdakwa masukkan ke dalam lengan baju kaos panjang sebelah kanannya;
- Bahwa, setelah tiba di rumah saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm), Terdakwa merusak kunci pintu rumah saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) dengan cara mencongkelnya menggunakan parang yang telah dibawa. Setelah kunci dirusak dan pintu berhasil terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm). Terdakwa kemudian melihat ke sekitar dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580 an. FIRMAN SURYAMAN yang berada di ruang tamu, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di bawah kasur ruang tengah, 1 (satu) buah senapan angin yang berada di bawah meja makan, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580 an. FIRMAN SURYAMAN dan 1 (satu) buah kartu ATM PKH atas nama RESI SARMIANA yang berada di dalam lemari TV ruang tamu;
- Bahwa, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa pergi ke Desa Seronggo Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat dan keesokan harinya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG ke Kota Raya Kabupaten Lahat untuk menjual sepeda motor tersebut beserta dengan STNK dan BPKB nya kepada pemilik bengkel di kawasan tersebut yakni saksi MASRONI als KUYUNG Bin BUDIN

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) seharga Rp4.000.000,00 yang dibayar dengan uang tunai oleh saksi MASRONI als KUYUNG Bin BUDIN (Alm).

- Bahwa, Terdakwa menyuruh teman Terdakwa Sdr. IBET untuk menjualkan 1 (satu) buah senapan angin yang berhasil terjual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menjual barang-barang tersebut terdakwa melarikan diri ke Desa Seronggo Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat;

- Bahwa, pada esok malam setelah kejadian sekira jam 20.00 WIB saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) bersama saksi SUNARDI Bin MUSLIMIN (Alm) menemui saudara dari Terdakwa yakni Sdr. KARDI di rumahnya yang beralamat Desa Talang Tengah Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat. Di sana saksi menunjukkan kartu ATM KKS atas nama RESI SARMIANA kepada terdakwa namun Terdakwa masih tidak mengakui bahwa ia yang telah melakukan pencurian di rumah saksi. Kemudian sekira jam 00.10 WIB Sdr. KARDI menghubungi saksi via telpn dan mengatakan bahwa terdakwa lah yang melakukan pencurian di rumah saksi saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm);

- Bahwa, pada hari Minggu siang tanggal 16 Oktober 2022 saksi saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) bersama saksi SUNARDI Bin MUSLIMIN (Alm) dan saksi SARKONI Bin M. DIAN (Alm) kembali menemui terdakwa di Desa Talang Tengah Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat untuk menanyakan dimana terdakwa menjual motor milik saksi yang dicuri terdakwa. kemudian terdakwa menjelaskan bahwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MASRONI als KUYUNG Bin BUDIN (Alm) di Kota Raya Kabupaten Lahat;

- Bahwa, selanjutnya saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) bersama Terdakwa langsung menuju bengkel milik MASRONI als KUYUNG Bin BUDIN (Alm) untuk menanyakan sepeda motor miliknya yang telah dijual oleh terdakwa. Saksi MASRONI als KUYUNG Bin BUDIN (Alm) menjelaskan jika saksi ingin membeli kembali motor tersebut seharga Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) karena saksi MASRONI als KUYUNG Bin BUDIN (Alm) membeli motor seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan biaya perbaikan motor. Saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) menebus motor tersebut seharga Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dalam keadaan motor tersebut tidak bisa hidup;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lht



- Bahwa, uang hasil terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membantu adik terdakwa sedekah marhabah anaknya;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil serta memiliki sepeda motor dan barang-barang milik saksi Zaini Mirza tersebut dan Terdakwa mengaku salah dan menyesal telah mengambil sepeda motor dan barang-barang milik saksi Zaini Mirza;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580 an. FIRMAN SURYAWAN, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: H33C1205FK231580, 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera atas nama RESI SARMIANA, 1 (satu) buah kunci silinder pintu yang sudah rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah milik Zaini Mirza Bin Rosali (Alm) yang beralamat di Desa Batu Niding Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, Terdakwa mengambil sepeda motor, uang tunai dan barang-barang milik saksi Zaini Mirza Bin Rosali (Alm);
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil sepeda motor, uang tunai dan barang-barang milik saksi Zaini yaitu menggunakan alat berupa 1 (satu) buah parang yang sudah disiapkan, Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian tidak ada orang lain yang ikut Terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa, pada hari Jumat siang tanggal 14 Oktober 2022 terdakwa melihat rumah saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) dalam keadaan kosong karena ditinggal pemiliknya. Terdakwa mengetahui hal tersebut karena rumah saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) bersebelahan dengan rumah mertua terdakwa dan saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) merupakan kakak ipar dari terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa membawa 1 (satu) buah parang dari rumah mertuanya di Desa Batu Niding Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat menuju rumah saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) yang bersebelahan dengan



rumah mertua terdakwa yang mana parang tersebut terdakwa masukkan ke dalam lengan baju kaos panjang sebelah kanannya;

- Bahwa, setelah tiba di rumah saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm), Terdakwa merusak kunci pintu rumah saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) dengan cara mencongkelnya menggunakan parang yang telah dibawa. Setelah kunci dirusak dan pintu berhasil terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm). Terdakwa kemudian melihat ke sekitar dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580 an. FIRMAN SURYAMAN yang berada di ruang tamu, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di bawah kasur ruang tengah, 1 (satu) buah senapan angin yang berada di bawah meja makan, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580 an. FIRMAN SURYAMAN dan 1 (satu) buah kartu ATM PKH atas nama RESI SARMIANA yang berada di dalam lemari TV ruang tamu;

- Bahwa, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa pergi ke Desa Seronggo Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat dan keesokan harinya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG ke Kota Raya Kabupaten Lahat untuk menjual sepeda motor tersebut beserta dengan STNK dan BPKB nya kepada pemilik bengkel di kawasan tersebut yakni saksi MASRONI als KUYUNG Bin BUDIN (Alm) seharga Rp4.000.000,00 yang dibayar dengan uang tunai oleh saksi MASRONI als KUYUNG Bin BUDIN (Alm) dan Terdakwa menyuruh temannya sdr. IBET untuk menjualkan 1 (satu) buah senapan angin yang berhasil terjual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).;

- Bahwa, uang hasil Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membantu adik terdakwa sedekah marhabah anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3



dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Eko Rian Adi Saputra Bin Anton (Alm) adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Terdakwa sehat



secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, historis, ataupun estetis dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak dan perbuatan mengambil telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa perbuatan 'mengambil' sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian 'yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain' memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini jika barang yang diambil merupakan barang yang seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagiannya saja;

Menimbang, bahwa yang sama sekali atau termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya bukan milik si pengambil dan si pengambil melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah milik Zaini Mirza Bin Rosali (Alm) yang beralamat di Desa Batu Niding Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, Terdakwa mengambil sepeda motor, uang tunai uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di bawah kasur ruang tengah, 1 (satu) buah senapan angin yang berada di bawah meja makan, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG milik saksi Zaini Mirza Bin Rosali (Alm);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Zaini Mirza Bin Rosali (Alm) pada hari Jumat siang tanggal 14 Oktober 2022 terdakwa melihat rumah saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) dalam keadaan kosong karena ditinggal pemiliknya. Terdakwa mengetahui hal tersebut karena

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) bersebelahan dengan rumah mertua terdakwa dan saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) merupakan kakak ipar dari terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa membawa 1 (satu) buah parang dari rumah mertuanya di Desa Batu Niding Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat menuju rumah saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) yang bersebelahan dengan rumah mertua Terdakwa yang mana parang tersebut terdakwa masukkan ke dalam lengan baju kaos panjang sebelah kanannya, setelah tiba di rumah saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm), Terdakwa merusak kunci pintu rumah saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) dengan cara mencongkelnya menggunakan parang yang telah dibawa. Setelah kunci dirusak dan pintu berhasil terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Zaini Mirza Bin Rosali (Alm). Terdakwa kemudian melihat ke sekitar dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580 an. FIRMAN SURYAMAN yang berada di ruang tamu, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di bawah kasur ruang tengah, 1 (satu) buah senapan angin yang berada di bawah meja makan, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi ke Desa Seronggo Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat dan keesokan harinya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG ke Kota Raya Kabupaten Lahat untuk menjual sepeda motor tersebut beserta dengan STNK dan BPKB nya kepada pemilik bengkel di kawasan tersebut yakni saksi MASRONI als KUYUNG Bin BUDIN (Alm) seharga Rp4.000.000,00 yang dibayar dengan uang tunai oleh saksi MASRONI als KUYUNG Bin BUDIN (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa merusak lubang kunci pintu rumah saksi Zaini Mirza Bin Rosali (Alm) dengan 1 (satu) buah parang yang sudah disiapkan, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Zaini Mirza Bin Rosali (Alm) dalam keadaan kosong karena ditinggal pemiliknya. Terdakwa mengetahui hal tersebut karena rumah saksi Zaini Mirza Bin Rosali (Alm). Setelah tiba di rumah saksi Zaini Mirza Bin Rosali (Alm), Terdakwa merusak kunci pintu rumah saksi Zaini Mirza Bin Rosali (Alm) dengan cara mencongkelnya menggunakan parang yang telah dibawa. Setelah kunci dirusak dan pintu berhasil terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Zaini Mirza Bin Rosali (Alm). Terdakwa kemudian melihat ke sekitar dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vixion

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580 an. FIRMAN SURYAMAN yang berada di ruang tamu, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di bawah kasur ruang tengah, 1 (satu) buah senapan angin yang berada di bawah meja makan, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG dan 1 (satu) buah kartu ATM PKH atas nama Resi Sarmiana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG milik saksi Zaini Mirza Bin Rosali (Alm) dan 1 (satu) buah kartu ATM PKH atas nama Resi Sarmiana adalah perbuatan sebagaimana yang dimaksud dari unsur pasal ini. Maka dengan demikian, unsur mengambil barang yang seluruhnya merupakan milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa dengan maksud 'untuk dimiliki secara melawan hak' mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hak yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG milik saksi Zaini Mirza Bin Rosali (Alm) dan 1 (satu) buah kartu ATM PKH atas nama Resi Sarmiana;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Zaini Mirza Bin Rosali (Alm) tersebut menuju ke rumah Terdakwa dan ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Seronggo Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat, kemudian menjual sepeda motor tersebut beserta dengan STNK dan BPKB nya kepada pemilik bengkel di kawasan tersebut yakni sdr. Masroni als Kuyung Bin Budin (Alm) seharga Rp. 4.000.000., (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Zaini Mirza Bin Rosali (Alm) tersebut menuju ke rumah Terdakwa dan ke rumah orang tua Terdakwa kemudian menjual sepeda motor milik Saksi dan menjual 1(satu) buah senapan angin milik saksi Zaini Mirza Bin Rosali (Alm)

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lht



tanpa izin merupakan cara yang melawan hak untuk memiliki barang karena dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud **malam** berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dalam sebuah rumah** adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta dimana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pekarangan tertutup** adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dimana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Maksud tertutup dalam pengertian tersebut tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Selain itu, sebagai bagian dari unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan orang yang mempunyai hak atas sesuatu hal tersebut dan perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang tidak diinginkan untuk terjadi oleh orang yang berhak atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah disebutkan diatas, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580 an. FIRMAN SURYAMAN yang berada di ruang tamu milik saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) dilakukan



pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) di Desa Batu Niding Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengambil dan membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut milik saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) yang dilakukan pada pukul 02.00 WIB termasuk waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, dan perbuatan Terdakwa dilakukan pada rumah saksi ZAINI MIRZA Bin ROSALI (Alm) di Desa Batu Niding Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat **tanpa sepengetahuan** dan seizin pemiliknya telah memenuhi unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Zaini Mirza Bin Rosali (Alm) dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580 an. Firman Suryaman dan 1 (satu) buah kartu ATM PKH atas nama Resi Sarmiana dengan cara merusak pintu rumah saksi Zaini Mirza Bin Rosali (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang telah Terdakwa bawa untuk mencongkel pintu rumah saksi Zaini Mirza Bin Rosali (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh Terdakwa dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580 an. FIRMAN SURYAWAN, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: H33C1205FK231580, 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera atas nama RESI SARMIANA, yang telah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan merupakan milik saksi Zaini Mirza Bin Rosali (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Zaini Mirza Bin Rosali (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci silinder pintu yang sudah rusak telah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Zaini Mirza;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Zaini Mirza;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lht



- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Rian Adi Saputra Bin Anton (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580 an. FIRMAN SURYAWAN
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Vixion warna putih nopol A 3320 HG nosin: 3C11231248 noka: MH33C1205FK231580;
 - 1 (satu) buah Kartu Keluarga Sejahtera atas nama RESI SARMIANA. Dikembalikan kepada saksi Zaini Mirza Bin Rosali (Alm);
 - 1 (satu) buah kunci silinder pintu yang sudah rusak; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh kami, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. dan Maurits Marganda Ricardo Sitohang, S.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Novita Vynika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam sidang yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaz Nurima Sawitri, S.H.M.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Maurits Marganda Ricardo Sitohang, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliansyah, S.H.